KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA FERINTAH KABUPATEN KEF

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DAN

PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH

TENTANG

NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT MILIK PERUSAHAAN DAERAH PEMBERIAN HIBAH TANAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CITRA MANDIRI JAWA TENGAH YANG BERLOKASI DI KEBUMEN DAN PENGEMBALIAN ASET TANAH DAN BANGUNAN OKUPASI TENTARA KEPADA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

Nomor: 1 TAHUN 2020 Nomor: Kerma/4/1/2020

Nomor: A1/PD.CMJT/001/2020

101 (11 – 01 - 2020), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah Pada hari ini Sabtu tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh

K.H. YAZID MAHFUDZ Bupati Kebumen, berkedudukan

selanjutnya disebut PIHAK KESATU. menjadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 Wakil Bupati Kebumen Masa Jabatan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kebumen Kebumen, 131.33/178 Bupati Jawa Tengah, Jalan Tahun dan Veteran 2019 Pemberhentian berdasarkan Nomor 2 tentang

: Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat, berkedudukan di

JENDERAL PERKASA

TNI ANDIKA

Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

AGUNG MM.


ROCHMADI,

ST., Direktur Utama Perusahaan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa bertindak Periode Pengangkatan Nomor Keputusan Citra Mandiri Jawa Tengah, berdasarkan KETIGA Tengah, 539/39 Citra 2018-2023, selanjutnya untuk Gubernur Mandiri Jawa Tahun 2018 Direksi dan dalam disebut Jawa atas Perusahaan hal Tentang Daerah Tengah Tengah PIHAK nama

3. 2. 1. in Pa

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pemerintahan Daerah
- ω. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
- S Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 0 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. Nomor 2 Tahun 2009 tentang



MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- Ξ Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan pengembalian aset berlokasi di Kebumen kepada PIHAK KEDUA; dan tanah dan bangunan okupasi PIHAK KEDUA milik PIHAK KETIGA yang dan pemberian hibah tanah dari PIHAK KESATU
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kesepakatan PARA PIHAK terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :
- a. Aset tanah dan bangunan yang akan dikembalikan :

1. Status Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

2 Luas 11.390 m²

ω Luas bangunan 6.000 m²

Lokasi Jalan Merak Nomor Kelurahan Panjer

Kabupaten Kebumen

Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa

Ġ Nama Pemegang Hak Tengah/PD CMJT

Ò, Aset tanah yang akan dihibahkan:

Status Milik bersertifikat); PIHAK KESATU (belum

Luas 14. 954 m²

2

Lokasi Kabupaten Kebumen Lingkar Selatan

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

Pengembalian objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf difungsikan untuk Pusat Bisnis/Pusat Perbelanjaan untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Kebumen; dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA yang kemudian akan

Ö, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemberian hibah objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk pembangunan Makodim 0709/Kebumen beserta sarana dan prasarananya

SUMBER BIAYA Pasal 3

dibebankan kepada PARA PIHAK Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan

JANGKA WAKTU Pasal 4

sejak ditandangani dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua kesepakatan PARA PIHAK. belas) bulan

PELAKSANAAN Pasal 5

- (I) Selama proses KETIGA; dan KEDUA masih sarana pembangunan Markas Komando Distrik Militer 0709/Kebumen beserta dan prasarananya belum selesai hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk dapat menggunakan tanah dan dilaksanakan, bangunan milik maka PIHAK PIHAK
- 2 Hal-hal yang berkaitan dengan tindaklanjut dari kesepakatan bersama ini terpisahkan dari kesepakatan bersama ini. akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak

KEADAAN KAHAR Pasal 6

(1) dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan alam (banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya) perang, huru hara, Dalam hal terjadinya peristiwa dan keadaan memaksa seperti bencana dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata; majeure yang mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang epidemi, wabah, pemogokan, terorisme, perubahan kondisi termasuk force

- 2 Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga kepada pihak lainnya maksimal 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka pihak kahar tersebut; dan
- <u>(3</u> Berdasarkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memungkinkan akan melanjutkan kesepakatan tidak akan saling menuntut dan/atau apabila keadaan

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK atas Kesepakatan Bersama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 PENUTUP

- (I) Kesepakatan Bersama ini; dan disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini hal mengenai perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur akan diatur dalam addendum yang
- 2 pada memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK Kesepakatan Bersama dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup dan Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal

PIHAK KESATU BUPATI KEBUMEN,

PIHAK KEDUA KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT,

PIHAK KETIGA DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH,



ANDIKA PERKASA JENDERAL TNI

AGUNG ROCHMADI, S.T., M.M.